



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode Pos 40561

SURAT IZIN

Nomor: 421.3 / 3598 / Disdikpora 2016

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/5439-Disdikpora/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Izin Rencana Pendirian SMA Bina Mandiri;
 - Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) AL-HUDA nomor: 015/YPI/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional SMA Bina Mandiri.

MENGIZINKAN

Kepada : Yayasan Pendidikan Islam (YPI) AL-HUDA
Alamat : Kp. Dangdeur RT.05 RW.08 Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat
Nama Ketua : Yusuf Rohadian Firdaus
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan SMA Bina Mandiri Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.
Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 6 September 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;**
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;